

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Board of Directors Manual

PT Bank SMBC Indonesia Tbk
2025

Tanggal Mulai Berlaku <i>Effective date</i>	31 Desember 2025 <i>31 December 2025</i>
Tanggal Kajian <i>Review date</i>	28 November 2025 <i>28 November 2025</i>
Level Dokumen <i>Document Level</i>	Kebijakan Operasional <i>Operational Policy</i>
Pemilik <i>Owner</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank SMBC Indonesia Tbk (“**Perseroan**” atau “**Bank**”) yang selanjutnya disebut sebagai “**Pedoman Direksi**” ini disusun dengan memperhatikan:

*This Guidance and Rule of Order for the Board of Directors of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (the “**Company**” or the “**Bank**”) hereinafter referred to as the “**BOD Manual**” with reference to:*

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah, dihapus dan ditambahkan ketentuan baru, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”);
- *The Law of Republic Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which has been amended, deleted and added with new provisions, with Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law (“UUPT”);*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- *The regulation of Indonesia Financial Services Authority (“OJK”) No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the Board of Directors (“BOD”) and Board of Commissioners (“BOC”) of Issuers or Public Companies;*
- Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- *OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning Implementation of Sustainable Finance to Financial Services Institution, Issuer, and Public Listed Companies;*
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
- *OJK Regulation Number 1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks;*
- Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- *OJK Regulation Number 17 Year 2023 concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial Banks;
OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks;*

- | | |
|---|---|
| - Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank; | - <i>OJK Regulation Number 15 Year 2024 concerning The Integrity of Bank's Financial Reporting;</i> |
| - Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan; | - <i>OJK Regulation Number 30 Year 2024 concerning Financial Conglomerate and Financial Conglomerate Holding Company;</i> |
| - Anggaran Dasar Perseroan; | - <i>Articles of Association of the Company;</i> |
| - Pedoman Tata Kelola Perusahaan ("Pedoman GCG"), serta | - <i>The Corporate Governance Manual ("GCG Manual") as well as</i> |
| - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ("Pedoman TKT"). | - <i>The Integrated Governance Manual ("IG Manual").</i> |

Yang memuat fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi.

Which stipulated the function, roles and responsibilities of the Board of Directors.

Apabila terdapat ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan yang berbeda penafsiran dan/atau bertentangan dengan isi dari Pedoman Direksi ini, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan Anggaran Dasar dan/atau perundang-undangan tersebut.

If there are provisions of the Articles of Association and/or laws that have different interpretations and/or contradict the contents of this BOD Manual, then Articles and Association and/or prevailing regulation will be applied.

1. ORGANISASI

1. ORGANIZATION

1.1 Struktur Organisasi

1.1 Organization Structure

- | | |
|--|---|
| a. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. | a. <i>The number of BOD members shall be no less than 3 (three) persons.</i> |
| b. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. | b. <i>All BOD members must be domiciled in Indonesia.</i> |
| c. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. | c. <i>Majority of BOD members shall have working experience as the executive officer of the bank's operations for at least 5 years.</i> |
| d. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Anggota direksi lainnya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. | d. <i>BOD is chaired by President Director. Other BOD members may be appointed as Deputy President Director.</i> |
| e. Dalam hal jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang anggota, Perseroan harus melakukan Rapat Umum Pemegang | e. <i>In the event that the total number of BOD members is less than 3 (three) members, the Company must conduct a General</i> |

- Saham ("RUPS") dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan.
- f. Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Direktur Bank. Namun demikian mayoritas anggota Direksi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) wajib berkewarganegaraan Indonesia.
 - g. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- Meeting of Shareholders ("GMS") within 30 (thirty) days.*
- f. *Both Indonesia and foreign nationality who meet the requirements can be appointed as Director of the Bank. However, the majority BOD members or more than 50% (fifty percent) shall be Indonesian nationality.*
 - g. *The majority members of BOD are prohibited from having a family relationship up to second grade with their co-members of BOD and/or members of BOC.*

1.2 Persyaratan Keanggotaan

- a. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - 1) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi

1.2 Membership Requirement

- a. *BOD Member should be an individual who follows the requirements during his/her appointment and assignment:*
 - 1) *have a good attitude, moral and integrity;*
 - 2) *capable to perform legal acts;*
 - 3) *within 5 (five) years prior the appointment and during his/her service:*
 - a) *has never been declared bankrupt;*
 - b) *has never been a member of the BOD and/or members of the BOC who were convicted to a bankrupt company;*
 - c) *has never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and*
 - d) *has never become a member of the BOD and/or members of the BOC in a company that:*
 - (1) *has ever once not conducted the Annual GMS;*
 - (2) *his/her accountability as the member of BOD and/or BOC*

dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

(3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 5) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

- b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam

has ever once not accepted by the GMS or not submitted the accountability report as member of BOD and/or BOC to the GMS; and

(3) has once caused a company under license, approved or registration from OJK, not comply with the obligation to submit the annual report and/or the financial statement to OJK.

- 4) having commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and*
- 5) having the knowledge and/or skills as required in the listed or public companies.*

The completion of the above requirements should be stated in statement letter and to be kept in Bank.

Bank is required to conduct GMS to replace member of BOD which no longer met the above stated requirement.

- b. Every proposal on the replacement and/or appointment of BOD Member by BOC to GMS, must observe the recommendation of the Remuneration and Nomination committee.*
- c. Any replacement and/or appointment of BO Members shall prioritize the composition in professional manners, independence, competency fitness and shows the diversity of which are appropriately needed in carrying out the roles and responsibilities of BOD.*

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

- d. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

- d. *All BOD members must pass fit and proper test requirements pursuant to OJK regulation in regards to the Fit and Proper test.*

1.3 Rangkap Jabatan

- a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:

- 1) sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
- 2) pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
- 3) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
- 4) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas dalam hal anggota Direksi:

- 1) bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- 2) bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau

1.3 Concurrent Position

- a. *Each member of BOD is prohibited to hold concurrent position:*

- 1) *as a BOD member, BOC member, member of the sharia supervisory board, or executive officer at a bank, company, and/or other institution;*
- 2) *in the area of functional duties at bank financial institutions and/or non-bank financial institutions located at domestic or abroad;*
- 3) *in other positions that might inflict a conflict of interest in carrying out their duties as a BOD member; and/or*
- 4) *in other positions in accordance with the prevailing laws and regulations.*

- b. *The concurrent position as mentioned in paragraph above is not included in the case of BOD member:*

- 1) *who responsible for supervising the Bank's investment in subsidiary companies, carrying out functional duties as a member of BOC in non-bank subsidiary companies controlled by the Bank;*
- 2) *who responsible for supervising pension funds or carrying out duties*

menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun, yang dimiliki oleh Bank;

- 3) melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti sebagaimana dimaksud dalam Bab 3 huruf q dari Pedoman Direksi ini; dan/atau
- 4) menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

- c. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.

as a supervisory board for pension funds owned by the Bank;

- 3) *who carry out duties as substitute director as intended in Chapter 3 letter q of this BOD Manual; and/or*
- 4) *who hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as it does not result in the negligence of the execution roles and responsibilities as BOD members of the Bank.*

- c. *BOD members either individually or jointly are prohibited to own shares in another company amounting to 25% (twenty five percent) or more of the paid-up capital of the other company.*

1.4 Perubahan Susunan Anggota Direksi

a. Pencalonan dan Pengangkatan

Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.

b. Pengangkatan Kembali

Masa jabatan Anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS.

Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentian masa jabatan anggota Direksi.

1.4 Change of BOD Member Composition

a. Nomination and Appointment

Anyone is eligible to be nominated as BOD Member of the Company if he/she meets the terms and conditions as set forth by the prevailing laws and regulations, including the criteria of membership requirement as set forth in number 1.2 above.

b. Reappointment

The tenure of BOD members is 3 (three) years, started from the effective date of appointment as BOD members as decided by GMS.

BOD Member whose tenure has expired may be reappointed by GMS with respect to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee.

GMS shall determine the effective date of his/her appointment and/or termination.

Masa jabatan Anggota Direksi yang menggantikan Anggota Direksi lainnya adalah sisa masa jabatan dari Anggota Direksi yang tengah menjabat.

The tenure of BOD member who replaced other BOD member is the remaining tenure of the incumbent BOD members.

c. Penggantian dan Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

RUPS berhak untuk mengganti anggota Direksi yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.

Khusus pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, termasuk pemberhentian sementara, wajib mendapatkan persetujuan OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. Dalam hal demikian, Perseroan menyampaikan permohonan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian dimaksud.

Penggantian anggota Direksi dilakukan dengan kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Sub Bab 1.2 Pedoman Direksi ini.

Penggantian atau pemberhentian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama Perseroan, yang antara lain wajib memperhatikan paling sedikit:

- 1) Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang sehat;

c. Replacement and Termination Before the Expiring Tenure

BOD member may be dismissed at any time by a GMS resolution by stating its termination background.

GMS may replace BOD member whose tenure has not been expired or who resigned before his/her tenure ends.

In the event of the termination or substitution of the president director and/or the director in charge of the compliance function prior to the end of their term of office, including temporary dismissal, requires OJK approval before a decision is made in the GMS. In these matters, the Company shall submit the application to OJK at least 1 (one) month before the scheduled holding of the GMS that includes the agenda for such termination or substitution.

The replacement of BOD members preceded under criteria of membership requirement as set forth in Sub Chapter 1.2 of this BOD Manual.

Replacement or dismissal of BOD members must prioritize the main interests of the Company, which must, among other things, pay attention to at least:

- 1) *BOD member is deemed unable to carry out their duties and responsibilities in the management and implementation of a healthy Company strategy;*

- | | |
|--|---|
| <p>2) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Perseroan;</p> <p>3) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;</p> <p>4) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;</p> <p>5) Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>6) Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Perseroan dan aspek kehati-hatian.</p> | <p>2) <i>The dismissal or replacement of BOD member is not based on the subjective assessment of shareholders, but is based on an objective assessment regarding the management of the Company;</i></p> <p>3) <i>The dismissal or replacement of BOD member has gone through applicable planning and mechanisms, which at least takes into account the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been on the agenda at the GMS;</i></p> <p>4) <i>The dismissal or replacement of BOD members does not result in problems in the organization and business activities of the Bank;</i></p> <p>5) <i>The implementation of the dismissal or replacement of BOD members prioritizes good communication patterns from various related parties; and</i></p> <p>6) <i>To be carried out by prioritizing the implementation of Good Governance in the Company and prudential aspects.</i></p> |
|--|---|

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, pemberhentian diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS terkait dengan pemberhentian sementara ini dan anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya. RUPS akan mencabut atau menguatkan keputusan Dewan Komisaris. Apabila RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemberhentian

BOD Member can be temporarily suspended by BOC by stating the reasons of such temporary dismissal and by taking into account the above consideration, such dismissal shall be notified in writing to the relevant BOD members.

Within 30 (thirty) days, the Company shall convene the GMS relating to this suspension and the relevant BOD member is given the opportunity to defend him/herself. GMS will then revoke or uphold the BOC decision. If GMS is not held within 30 (thirty) days, the dismissal is automatically void.

sementara dengan sendirinya menjadi batal.

d. Alasan pemberhentian Anggota Direksi

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
Anggota Direksi yang dinyatakan pailit dinilai tidak memiliki reputasi keuangan yang baik sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai anggota Direksi bank.
- 2) Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan
Anggota Direksi yang ditaruh di bawah pengampuan dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya dinilai tidak lagi memiliki integritas untuk menjalankan fungsi anggota Direksi suatu bank.
- 3) Mengundurkan diri
Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan.
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah

d. The Reasons of BOD Member Termination

- 1) *To be declared bankrupt by a court decision
BOD member whom declared bankrupt is assumed not having soundness financial reputation, therefore he/she is no longer complied with the provisions to act as BOD member of a bank.*
- 2) *Put under custody by a court decision
BOD member whom put under custody is assumed not having legal capacity and therefore he/she is assessed for not having integrity to conduct his/her function as BOD member of a bank.*
- 3) *Resignation
BOD member shall have the right to resign from his/her position before the his/her term expired, by submitting a written notification of his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation.*

Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Company must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOD member.

In the event that a BOD member resigns, resulting in the number of total BOD members becoming less than 3 (three) people, the resignation is valid if it has been determined by

jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru.

Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

- 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Direksi;
- 5) Meninggal dunia; atau
- 6) Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.

Anggota Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2, 4 dan 6 diberi kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

Pembelaan diri anggota Direksi tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya. Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:

- (a) tanggal ditutupnya RUPS;
- (b) tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS;
- (c) tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

e. *Acquit et de charge*

Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.

the GMS and a new BOD member has been appointed.

A member of BOD is required to submit his/her resignation as BOD Member to the Bank in the case when he/she involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.

- 4) *No longer meets the requirements under prevailing regulation for serving as BOD members;*
- 5) *Passed away; or*
- 6) *Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.*

The dismissed BOD member with the background as forth in number 1, 2, 4, and 6 above is given an opportunity to defend him/herself before GMS casts the resolution on termination order.

Self-defense of BOD member is not required if he/she receives the termination.

The termination is effective as of:

- (a) *the closing of GMS's date;*
- (b) *other date as specified in the GMS;*
- (c) *other date as determined by the prevailing laws and regulation.*

e. *Acquit et de Charge (Full Release and Discharge)*

A full release and discharge from his roles and responsibility as a BOD member whose tenure has expired shall be given in the Annual GMS.

2. INDEPENDENSI

- a. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- b. Kriteria Independen sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini adalah sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- b. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

2. INDEPENDENCE

- a. *The President Director shall be an independent Director from Controlling Shareholders, namely not having financial, management, share ownership and/or family relationships with Controlling Shareholders.*
- b. *Independent Criteria as referred by this Manual, is in accordance with OJK Regulation regarding GCG Implementation of the Commercial Bank, namely those having no financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of BOD, BOC, and /or Controlling Shareholders or any other relationships with the Bank that may affect his/her ability to act independently.*

3. BOD ROLES AND RESPONSIBILITIES

- a. *BOD is carrying out and being fully responsible for the management of the Bank for the Bank's interests in accordance with the Bank's goal and objectives as stipulated in the provisions of statutory regulations, articles of association and GMS decisions.*
- b. *BOD must manage the Bank in accordance with its authority and responsibility as stipulated in the prevailing Articles of Association as well as laws and regulations.*
- c. *BOD is authorized to represent the Bank in accordance with the provisions of laws and regulations, Articles of Association, and decisions of the GMS.*

- | | |
|--|--|
| <p>d. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</p> | <p>d. <i>BOD must carry out their duties, authority and responsibilities in good faith and with the principle of prudence.</i></p> |
| <p>e. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG"), manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> | <p>e. <i>BOD must implement Good Corporate Governance ("GCG"), risk management and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and is supported by digitalization and technological innovation at all levels of the organization.</i></p> |
| <p>f. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Intern; 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan 3) Satuan Kerja Kepatuhan. | <p>f. <i>In order to implement the GCG principles, BOD shall at least establish the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Internal Audit Working Unit;</i> <i>2) Risk Management Working Unit; and</i> <i>3) Compliance Working Unit.</i> |
| <p>g. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.</p> | <p>g. <i>BOD must follow up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit working unit, external auditors, OJK supervision results and/or supervision results from other authorities and institutions.</i></p> |
| <p>h. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</p> | <p>h. <i>BOD must conduct Annual GMS and other GMS as governed under regulations and Articles of Association.</i></p> |
| <p>i. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> | <p>i. <i>BOD is required to be accountable for the implementation of its roles to the shareholders through GMS.</i></p> |
| <p>j. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.</p> | <p>j. <i>BOD must disclose the Bank's strategic internal policy on employee related matters to the employees.</i></p> |
| <p>k. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:</p> | <p>k. <i>In managing data and information related to the Bank, the BOD is obliged to:</i></p> |

- 1) memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
 - 2) melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Dalam rangka penguatan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, Direksi bertanggung jawab atas:
- 1) Memastikan penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan;
 - 2) Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan;
 - 3) Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
- m. Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada OJK.
- n. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab atas:
- 1) Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
 - 2) Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - 3) Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan
- 1) *have and provide accurate, relevant and timely data and information, including to the BOC; and*
 - 2) *carry out data and information management in accordance with the Bank's Good Corporate Governance and statutory provisions.*
- l. In order to strengthen the Bank's internal control over the financial reporting, the BOD responsible of:*
- 1) *Ensuring the preparation and presentation of financial statements in accordance with financial accounting standards and OJK provisions regarding the recording of financial transactions;*
 - 2) *Completeness and accuracy of financial statements;*
 - 3) *Implementation of internal controls in the reporting process of the Bank.*
- m. BOD must submit the report of the Bank's internal control over the financial reporting to OJK.*
- n. In implementing internal audit function, BOD hold the responsibility for:*
- 1) *Establish an internal control framework to identify, assess, monitor, and manage all risks encountered by the Bank;*
 - 2) *Ensure that SKAI obtains information regarding developments, initiatives, projects, products, and operational changes as well as risks that have been identified and anticipated;*
 - 3) *Ensure that appropriate measures have been implemented swiftly in response to all SKAI findings and recommendations; and*

- | | |
|---|--|
| <p>4) Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.</p> | <p>4) <i>Ensure that the head of SKAI possesses the necessary resources and budget to execute duties and functions in alignment with the annual audit plan.</i></p> |
| <p>o. Dalam rangka menerapkan Keuangan Keberlanjutan, Direksi wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.</p> | <p>o. <i>In order to implement Sustainable Finance, the BOD is required to develop the Sustainable Finance Action Plan.</i></p> |
| <p>p. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite-komite Direksi yang keanggotaan dan tugas serta tanggung jawabnya diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite terkait.</p> | <p>p. <i>In order to support the effectiveness of their roles and responsibilities, BOD may establish the BOD committees with membership structure as well as roles and responsibilities to be in further stipulated into the Charter of relevant committee.</i></p> |
| <p>Komite yang dibentuk Direksi yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) komite manajemen risiko; 2) komite kebijakan kredit; 3) komite kredit; dan 4) komite pengarah teknologi informasi. <p>Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.</p> | <p><i>Committees to be established by BOD at least:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>risk management committee;</i> 2) <i>credit policy committee;</i> 3) <i>credit committee; and</i> 4) <i>information technology steering committee.</i> <p><i>BOD may establish any other committees that are adjusted to the needs and/or complexity of the Bank.</i></p> |
| <p>q. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> | <p>q. <i>In the event of establishing committee, Member of BOD must conduct evaluation on the committee performance in every book year end.</i></p> |
| <p>r. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank. | <p>r. <i>Member of BOD is not authorized to represent the Bank if:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>There are lawsuit in the courts between the Bank and the respective BOD; and</i> 2) <i>The respective BOD has conflict of interests with the Bank.</i> |

- s. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf r, yang berhak mewakili Bank adalah:
- 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau
 - 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
- t. Terkait dengan tata laksana sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka:
- 1) Direksi menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Piagam Korporasi, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta Keputusan Rapat Direksi mengenai pembidangan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi, dengan iktikad baik dan aspek kehati-hatian.
 - 2) Direksi melaksanakan tata kelola, manajemen risiko, dan pemenuhan permodalan Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.
 - 3) Menyusun rencana strategis Konglomerasi Keuangan dalam bentuk rencana korporasi Konglomerasi Keuangan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan memastikan anggota Konglomerasi Keuangan menyelaraskan penyusunan rencana bisnis dan rencana korporasi anggota Konglomerasi Keuangan dengan rencana korporasi Konglomerasi Keuangan.
- s. *Should there are circumstances referred to point r, the entitled representation of Bank i.e:*
- 1) *Other BOD members who have no conflict of interest with the Bank.*
 - 2) *BOC in regard to all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Bank; or*
 - 3) *Other party appointed by the GMS, in the event that all members of BOD or BOC have a conflict of interest with the Bank.*
- t. *Regarding the governance as a Financial Conglomerate Holding Company, the following shall apply:*
- 1) *BOD shall carry out their duties and responsibilities as the management of the Financial Conglomerate Holding Company in accordance with the authority stipulated in the Articles of Association, Corporate Charter, Integrated Governance Manual, and BOD Meeting Resolutions regarding the segregation of roles and responsibilities of BOD members, in good faith and with prudence.*
 - 2) *BOD shall implement integrated governance, risk management, and capital fulfillment for the Financial Conglomerate.*
 - 3) *Prepare the Financial Conglomerate's strategic plan in the form of a Financial Conglomerate corporate plan, with BOC's approval, and ensure that the Financial Conglomerate members align their business plans and corporate plans with the Financial Conglomerate's corporate plan.*

- | | |
|---|---|
| <p>4) Mendukung pelaksanaan tugas OJK, kementerian, dan/atau lembaga terkait.</p> <p>5) Menyampaikan laporan dan informasi yang diperlukan OJK.</p> | <p>4) <i>Support the implementation of the duties of OJK, relevant ministries, and/or institutions.</i></p> <p>5) <i>Submit reports and information required by the OJK.</i></p> |
| <p>u. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi serta direktur pengganti, ditetapkan dengan Rapat Direksi yang dituangkan dalam suatu Risalah Rapat atau Keputusan Rapat Direksi yang menjadi panduan bagi para anggota Direksi.</p> | <p>u. <i>The roles and responsibilities of each BOD member and the substitute director are determined by a BOD Meeting which is stated in a Minutes of Meeting or Circular Resolution of BOD which serves as a guide for BOD members.</i></p> |
| <p>Direktur pengganti adalah anggota Direksi yang tengah menjabat dan menggantikan sementara apabila direktur yang bertugas berhalangan karena pertemuan dinas, perjalanan dinas atau alasan lainnya.</p> | <p><i>A substitute director is a BOD member who is currently serving and temporarily replaces if the director in charge is unable to attend due to a business meeting, business trip or any other reason.</i></p> |
| <p>Direktur yang menggantikan dilarang melaksanakan tugas direktur yang digantikan lebih lama dari 6 (enam) bulan.</p> | <p><i>The substitute director is prohibited from carrying out the duties of the replaced director for longer than 6 (six) months.</i></p> |

4. DIREKTUR UTAMA

4.1 Pengangkatan Direktur Utama

Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

4.2 Pemberhentian atau Penggantian

Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.

OJK melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Direktur Utama.

4. PRESIDENT DIRECTOR

4.1 Appointment of the President Director

The President Director comes from a party that is independent of the controlling shareholder.

4.2 Dismissal or Replacement

Dismissal or replacement of the President Director before the end of the term of office must first obtain approval from the OJK before being decided in the GMS.

The OJK assesses the feasibility of the plan to dismiss or replace the President Director.

Sebagai bahan pertimbangan penilaian oleh OJK, Perseroan menyampaikan permohonan dengan memuat informasi berupa:

- a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian direktur utama;
- b. menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, yang disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian direktur utama.

As a consideration for the assessment by the OJK, the Company submits an application containing information in the form of:

- a. the reasons or considerations for dismissing or replacing the president director;*
- b. include the profile of the replacement candidate who is deemed to meet the requirements for carrying out a capability and suitability assessment, which is submitted no later than 1 (one) month before the planned implementation of the GMS containing the agenda of dismissal or replacement of the president director.*

4.3 Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan tidak mengurangi hak dari anggota Direksi sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas antara Direksi;
- b. Mengatur jadwal Rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi;
- c. Menentukan undangan Rapat;
- d. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan;
- e. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (*deadlock*).
- f. Bertanggung jawab di dalam membawahkan fungsi atau kordinator dari Pengelolaan konglomerasi keuangan dan menjalankan fungsi Chief Executive Officer dari SMBC Group, yang terbagi atas:
 - Chief of Finance Officer (CFO) Group
 - Chief Strategy Officer (CSO) Group
 - Chief Risk Officer (CRO) Group
 - Chief Compliance Officer (CCO) Group
 - Chief Human Resources Officer (CHRO) Group

4.3 Duties and Responsibilities

Without prejudice to the rights of members of BOD as stipulated in the Articles of Association and other applicable regulation, President Director is authorized to do the followings:

- a. Coordinating the BOD activities and to ensure the effectiveness of the job assignment between BOD members;*
- b. Set the meeting schedule and determine priorities and responsibility agenda of BOD;*
- c. Determine Meeting's invitation;*
- d. Ensuring the adequacy and availability of information prior to decision making;*
- e. In the event of deadlock in taking BOD Decision, President Director resolved the decision.*
- f. Responsible for overseeing the function or coordination of the management of the financial conglomerate and carrying out the function of Chief Executive Officer of SMBC Group, which is divided into:*
 - *Chief of Finance Officer (CFO) Group*
 - *Chief Strategy Officer (CSO) Group*
 - *Chief Risk Officer (CRO) Group*
 - *Chief Compliance Officer (CCO) Group*
 - *Chief Human Resources Officer (CHRO) Group*

- Chief Information Officer (CIO) Group
- Chief Digital Innovation Officer (CDIO) Group
- Chief Business Operation Officer (CBOO) Group
- Chief Audit Executive (CAE) Group
- *Chief Information Officer (CIO) Group*
- *Chief Digital Innovation Officer (CDIO) Group*
- *Chief Business Operation Officer (CBOO) Group*
- *Chief Audit Executive (CAE) Group*

4.4 Kepemilikan Saham

Kepemilikan saham Bank oleh direktur utama yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:

- a. kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari direktur utama (atau direktur yang bersangkutan);
- b. kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
- c. direktur utama (atau direktur yang bersangkutan) menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi direktur utama walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

4.4 Share Ownership

Share ownership of the Bank by the president director originating from bonuses, tantiem, management share ownership programs, and/or employee share ownership programs at companies that are the controlling and/or ultimate controlling shareholders of the Bank, are not taken into account in the assessment of independence of controlling shareholders, as long as:

- a. the share ownership is the policy of the controlling and/or ultimate controlling shareholders of the Bank and is not the initiative of the president director (or relevant director);*
- b. the share ownership is not for trading;*
- c. the president director (or relevant director) submits a statement that he/she will always act independently while serving as the president director even though he/she owns shares of the controlling and/or ultimate controlling shareholders of the Bank.*

5. DIREKTUR KEPATUHAN

- a. Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- b. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi.
- c. Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai

5. COMPLIANCE DIRECTOR

- a. Bank is obliged to have a Director who oversees the compliance function.*
- b. Compliance Director is obliged to meet requirement of independency.*
- c. President Director and/or Deputy President Director are prohibited to hold*

- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- d. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi:
- 1) Bisnis dan operasional;
 - 2) Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
 - 3) *Treasury*;
 - 4) Keuangan dan akuntansi;
 - 5) Logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - 6) Teknologi dan informasi; dan
 - 7) Audit Internal
- e. Pengangkatan, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai Bank Umum.
- f. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali.
- g. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- h. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- i. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang
- concurrent position as a Director who oversees the compliance function.*
- d. *Compliance Director is prohibited to oversee the following functions:*
- 1) *Business and operational*;
 - 2) *Risk management who performed decision-making on Bank business activities*;
 - 3) *Treasury*;
 - 4) *Finance and accounts*;
 - 5) *Logistic and goods/services procurement*;
 - 6) *Information and technology*; and
 - 7) *Internal Audit*.
- e. *The Appointment, and/or the resignation of a Director who oversees the Compliance Function refers to the provisions regarding the appointment, and/or the resignation of a member of the BOD referred to prevailing OJK regulation regarding Commercial Bank.*
- f. *In the event of Compliance Director is not able to perform its role for more than 7 consecutive working days, the execution of task and role concerning compliance must be replaced temporarily by other directors until the compliance director is able to perform its role again.*
- g. *In the event of Compliance Director is unable to perform role permanently, resigned, or expired term of office, the Bank should appoint the replacement of Compliance Director immediately.*
- h. *In the transition process of Compliance Director, Bank should appoint or assign one of other Directors to perform compliance function role temporarily.*
- i. *The temporary Compliance Director who are assigned due to both temporarily or*

membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam point d (kecuali tidak ada).

- j. Penggantian sementara jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib dilaporkan kepada OJK.
- k. Pemberhentian atau penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir merujuk pada ketentuan yang berlaku terhadap Direktur Utama, *mutatis mutandis*.
- l. Kepemilikan saham Bank oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, dengan ketentuan yang berlaku terhadap Direktur Utama, *mutatis mutandis*.

permanently absent, should meet the prevailing condition as stated in point d (unless is not available).

- j. *The temporary replacement of the Compliance Director should be reported to OJK.*
- k. *Dismissal or replacement of the Director in charge of the Compliance Function before the end of the term of office refers to the provisions applicable to the President Director, mutatis mutandis.*
- l. *Ownership of Bank shares by the Director in charge of the Compliance Function originating from the provision of bonuses, tantiem, stock ownership programs for management, and/or stock ownership programs for employees in companies that are the controlling shareholders and/or the ultimate controllers of the Bank, are not taken into account in the assessment of independence of the controlling shareholders, with the provisions applicable to the President Director, mutatis mutandis.*

6. NILAI-NILAI ETIKA ANGGOTA DIREKSI

6.1 Benturan Kepentingan

Setiap anggota Direksi wajib menghindari benturan kepentingan diantara anggota Direksi dan Perseroan. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya kemungkinan atas terlibatnya suatu benturan kepentingan dengan Perseroan, wajib segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

Suatu “Benturan Kepentingan” terjadi pada saat kepentingan pribadi anggota Direksi menyebabkan kerugian atau memiliki potensi untuk merugikan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan dapat juga timbul pada

6. CODE OF CONDUCT OF BOD MEMBERS

6.1 Conflict of Interest

Each member of BOD shall avoid conflicts of interest between the BOD members and the Company. Any situation that involves, or may reasonably be expected to involve, a conflict of interest with the Company, should be disclosed promptly to BOC and Shareholders.

A “conflict of interest” occurs when a member of BOD’s personal interest is adverse to – or may appear to be adverse to the interests of the Company. Conflicts of interest may also arise when a member of BOD, or a member of

saat anggota Direksi, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi sebagai akibat dari posisi sebagai anggota Direksi dalam Perseroan di luar batas normal biaya atau kompensasi anggota Direksi.

his or her immediate family, receives personal benefits as a result of his or her position as member of BOD of the Company beyond normal Directors fees or compensation.

Dalam hal pengambilan keputusan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara anggota Direksi dan Perseroan, maka anggota Direksi tersebut tidak akan ikut serta di dalam mengambil keputusan tersebut.

In the case of a decision making that has the potential to create a conflict of interest between member of BOD and the Company, the member of BOD shall not participate in relevant decision making.

Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan

The conflict of interest disclosure should be stated in the minutes of meeting covering at least the conflict of interest party name, the issue of conflict of interest and underlying consideration of resolution of such as decision.

6.2 Kerahasiaan

6.2 Confidentiality

Setiap Anggota Direksi, selama masa jabatannya, dan setelah meninggalkan Perseroan, harus tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan informasi rahasia lainnya mengenai Perseroan yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai anggota Direksi kecuali apabila pengungkapannya diizinkan atau secara hukum diperlukan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau apabila diungkapkan dapat membahayakan Perseroan, anggota Direksi atau nasabah.

Each member of BOD, during his or her term of office, and after leaving the Company, must maintain the confidentiality of information entrusted to him or her by the Company and any other confidential information about the Company that comes to him or her, from whatever source, in his or her capacity as member of BOD, except when disclosure is authorized or legally required. Confidential information includes all non-public information that might be of use to competitors, or harmful to the Company, its members of BOD or its customers, if disclosed.

6.3 Transaksi yang Wajar

6.3 Fair Dealing

Setiap Anggota Direksi harus berusaha untuk melakukan transaksi secara wajar dengan nasabah, *supplier*/penyedia, pesaing dan karyawan. Setiap Anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari siapa saja melalui

Each member of BOD should endeavor to deal fairly with customers, suppliers/vendors, competitors and employees. Each member of BOD should not take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment,

manipulasi, tindakan terselubung, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktek transaksi yang tidak wajar lainnya.

abuse of privileged information, or any other unfair dealing practice.

6.4 Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan dan Hukum yang berlaku

6.4 Compliance with Prevailing Rules and Regulations

Anggota Direksi wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan serta hukum yang berlaku terhadap Perseroan.

Members of BOD must comply with prevailing rules and regulations as well as the applicable law to the Company.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku dan terkait dengan setiap tugas-tugasnya dan diperbolehkan untuk mencari nasihat atau berkonsultasi dengan penasihat hukum baik internal maupun eksternal yang independen dengan persyaratan khusus sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Each member of BOD is responsible for knowing and understanding those laws applicable to his or her roles and may seek advice or consult with in-house or independent outside legal counsel with specific requirement as set forth by OJK Regulation.

Anggota Direksi harus segera menyampaikan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau perundang-undangan, kepada Dewan Komisaris.

Members of BOD shall communicate and report any suspected violations of this Code, including any violation of law or governmental rule or regulation, promptly to BOC.

6.5 Memberikan Dorongan untuk Melakukan Laporan mengenai Tingkah laku yang Tidak Legal dan Tidak Etis

6.5 Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior

Anggota Direksi harus mempromosikan perilaku etis, mendorong karyawan untuk berdiskusi dengan Karyawan setingkat manajer atau karyawan setingkat superior lainnya ketika menghadapi keragu-raguan terhadap tindakan terbaik yang dapat diambil di dalam menghadapi situasi tertentu, dan melaporkan tindakan pelanggaran terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan.

Members of BOD must promote ethical behavior; encourage employees to talk to manager's level or other superior level when in doubt about the best course of action in a particular situation, and report of violations of laws, rules and regulations.

6.6 Jam Kerja

6.6 Working Hours

Setiap anggota Direksi harus selalu ada pada saat jam kerja untuk melaksanakan tugasnya di

Each member of BOD shall always be available at working hours to perform its roles

Perseroan, atau pada setiap saat dimana Perseroan membutuhkan.

at the Company, or whenever the Company needs so.

6.7 Budaya Kepatuhan

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas penyusunan, pengembangan dan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dalam Perseroan. Dalam hal ini Budaya Kepatuhan merujuk pada nilai, sikap, dan tindakan-tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.7 Compliance Culture

Each member of BOD shall be responsible for the creation, development and implementation of Compliance Culture at all levels of the organization within the Company. Compliance Culture, in this regard, shall mean as the value, attitude, and actions that support the creation of compliance with the OJK Regulations and the prevailing laws and regulations.

6.8 Transparansi/Keterbukaan

Anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan GCG:

- Kepemilikan sahamnya pada Bank;
- Kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Bank;
- Remunerasi dan fasilitas dari Bank.

6.8 Transparency/Disclosure

BOD Members is required to disclose in the GCG report:

- Any share ownership of the Bank;*
- Any share ownership in the relevant bank or in the other banks and companies domiciled within and outside Indonesia;*
- Financial and family relationship with other member of the BOD, members of BOC and/or the Bank's controlling shareholders;*
- Remuneration and facilities from the Bank.*

7. RAPAT

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit satu kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu.
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
- Direksi wajib mengadakan rapat koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap 4 (empat) bulan.

7. MEETING

- BOD is obliged to periodically conduct BOD meeting at least once a month or at any time deemed necessary.*
- BOD meeting may only be conducted if attended or represented by majority of all BOD.*
- BOD is obliged to periodically conduct joint meeting of BOD and BOC at least once time in every 4 (four) months.*

- d. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
- e. Direksi harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- f. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat sedini mungkin paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- h. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta ketentuan yang berlaku.
- i. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.
- j. Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- k. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- l. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi.
- m. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat berserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- n. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik.
- d. *BOC meeting may also be attended by other invited parties, either internal or external parties of the Bank.*
- e. *BOD must schedule the meeting for the next year before ending the financial year.*
- f. *At the scheduled meeting, the meeting's material must be disseminated to the meeting's participation at least 5 (five) working days before the commencement of the meeting.*
- g. *In the event of a meeting to be conducted out of the arranged schedule, meeting materials are delivered to the participants of the meeting at the earliest possible before the meeting is held;*
- h. *Every policy and strategic decision must be made in the BOD meeting by taking into account to supervision in accordance with the roles and responsibilities of BOC, as well as the prevailing regulation.*
- i. *BOD meeting will be chaired by the President Director, or in the absence of President Director by other BOD member to be appointed in the Meeting and no need to be proven to the third parties.*
- j. *The adoption of decision by BOD through BOD Meeting of BOD meeting must first be carried out based on deliberation to reach consensus.*
- k. *In the case of amicable deliberation cannot be reached, the adoption of decision shall be done by majority vote casting.*
- l. *All resolutions of BOD meeting shall be binding upon all BOD members.*
- m. *Dissenting opinions occurring in the BOD meetings must be clearly stipulated in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.*
- n. *The resolutions of BOD meetings must be clearly written in minutes of meetings and documented properly.*

- 1) Risalah Rapat Direksi dicatat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk oleh Rapat untuk mencatat, dengan ketentuan harus didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang hadir dalam jangka waktu selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah meeting untuk memperoleh masukan. Dalam jangka waktu selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima Risalah Rapat, Anggota Direksi harus memberikan masukannya. Risalah Rapat dianggap disetujui oleh semua anggota Direksi yang hadir setelah lewatnya jangka waktu tersebut.
 - 2) Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
 - 3) Risalah Rapat Direksi paling sedikit wajib memuat agenda rapat, daftar hadir, dan keputusan/hasil rapat.
-
- o. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.
 - p. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 - q. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Direksi lainnya.
 - r. Anggota Direksi dapat turut serta dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir
-
- 1) *Minutes of BOD's meeting is recorded by the Corporate Secretary or any appointed party in the meeting, provided that it has to be distributed to all BOD members who attended the meeting at the latest 5 (five) working days after the meeting for collecting the feedback. Within 2 (two) working days after receiving the minutes of meeting, BOD has to give his/her feedback input. Minutes of meeting is considered to be approved by all BOD member who attend the meeting after the lapsing of such period.*
 - 2) *The minutes of BOD Meeting will be issued by Corporate Secretary or appointed party in the meeting and will be signed by all BOD members who attend the meeting.*
 - 3) *The minutes of BOD Meeting must include, at a minimum, the agenda of the meeting, the list of attendance, and the resolutions/results of the meeting.*
-
- o. *Minutes of each meeting will be kept by the Bank's Corporate Secretary and to be distributed to each member of BOD, based on request of BOD member.*
 - p. *BOD Meeting is deemed quorum and authorized for casting a binding resolution if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of BOD members who attend or to be represented in the meeting.*
 - q. *A BOD member can only be represented by other BOD members based on the power of attorney. A BOD member may only be represented by 1 (one) other BOD member.*
 - r. *BOD meeting can be held via telephone conference, video conference or any similar communication device system to enable all BOD members who attend the meeting, hearing each other and*

dalam rapat –mendengar dan berbicara satu sama lain dan keturut sertaan anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Direksi tersebut.

- s. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- t. Kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, tidak mempengaruhi korum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan tersebut. Namun demikian, anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut selama kerusakan atau kegagalan terjadi.
- u. Risalah dari Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan/sistem komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat untuk ditandatangani.
- v. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan

participating one or another and can be represented as the presence of the BOD members in the meeting, the adoption of decisions must be written down and signed by the chairman of the meeting and one of the attended BOD members who has been appointed formerly.

- s. *The decision made in the above conference communication is valid and has the same legal authority with the decision made on BOD meeting.*
- t. *A trouble or system failure on the teleconference call or any similar communication device during the meeting, will not impact the number of quorum which has already been achieved before the occurrence of such trouble or failure. However, BOD member participating the BOD's Meeting is considered not casting the votes towards the proposal being raised in the meeting during the occurrence of such trouble or failure.*
- u. *Minutes of the meeting using the telephone conference or any similar communication device/system must be written and distributed amongst the attended BOD members for their approval and signature.*
- v. *BOD may adopt a valid decision without conducting a formal BOD meeting, provided that all BOD members are notified in written and all BOD members approved the proposal submitted in writing by signing the circular resolution. The decision made in this particular way has the same legal authority with the decision legally made on a formal BOD meeting.*

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

- w. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan didalam Rapat Direksi mengenai hal dimana anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Direksi tersebut.

- w. *Members of BOD are not able to make decision in the BOD Meeting toward agenda containing a conflict of interest, unless it stated otherwise in the BOD Meeting.*

8. PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

- a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

8. ACCOUNTABILITY OF BOD

- a. *Each BOD member is jointly liable for any losses of Company caused by errors of negligence of any BOD members in carrying out their duties.*
- b. *Each member of BOD cannot be held liable for losses suffered by the Company if they can prove that:*
 - 1) *Such losses are not caused by their negligence;*
 - 2) *Have conducted the supervision in good faith and prudence in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
 - 3) *Do not have a conflict of interest, directly or indirectly, to the management act which caused the losses; and*
 - 4) *Have given act to prevent the occurrence or continuation of the losses.*

9. HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

- a. Direktur Utama atau anggota Direksi sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mewakili Direksi dalam hubungan dengan pemangku kepentingan.
- b. Anggota Direksi dapat mewakili Direksi dalam hubungan dengan *stakeholders* termasuk hubungan dengan media, sepanjang hal tersebut merupakan bagian

9. STAKEHOLDERS RELATION

- a. *President Director or BOD members according to their respective fields of roles and responsibilities represents BOD in relation with the stakeholders.*
- b. *BOD members are able to represent BOD in relation with the stakeholders including media relation, to the extent as part of the roles and responsibilities of such BOD*

dari tugas dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut, yang tertulis sebagaimana mestinya dalam suatu Keputusan Rapat Direksi.

- c. Anggota Direksi tidak dapat secara individu memberikan tanggapan atas tuntutan, teguran dan/atau komplain yang diterimanya selaku anggota Direksi terkait permasalahan Bank, dan harus segera meneruskan korespondensi tersebut kepada Direktur Kepatuhan.

Members as properly written in a BOD Meeting Resolution.

- c. *BOD members are not able to individually respond to the charges, reprimand and/or complaints received as a BOD member on the Bank-related issues but shall immediately forward such correspondence to Compliance Director.*

10. PELATIHAN

Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi turut serta dalam *Induction Program* khusus untuk anggota Direksi baru dan *Refreshment Program* yang terdiri dari:

- a. *Regular Update* yaitu update terkait peraturan/ regulasi baru.
- b. *Macro Update* yaitu update kondisi makro ekonomi atau issue lain yang relevan.
- c. *Development* yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Direksi.
- d. Program *Refreshment* lainnya yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

10. TRAINING

To enhance the competence and support the performance of the roles and responsibilities of the BOD, members of the BOD participated in induction program particularly for a new member of BOD and refreshment program which is consisting of:

- a. *Regular Update, namely updating a new laws and regulations.*
- b. *Macro Update, namely macro economy update or other relevant issues.*
- c. *Development, namely various training programs for BOD members.*
- d. *Other Refreshment program which obliged by prevailing regulations.*

11. LARANGAN TERHADAP DIREKSI

Setiap anggota Direksi dilarang untuk:

- a. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- b. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari Perseroan terkait dengan bisnis Perseroan, selain remunerasi

11. PROHIBITIONS TOWARD BOARD OF DIRECTORS

Members of BOD is prohibited from:

- a. *Authorizing in full or give a general power of attorney to other parties for assigning roles and functions as BOD.*
- b. *Using the Company for personal, family and/or other party interests which may harm or reduce the Bank's profits.*
- c. *Taking and/or receiving for themselves related to the Company's business, other*

- dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Menggunakan properti atau informasi yang dimiliki Perseroan untuk keuntungan pribadi.
 - e. Bersaing dengan Perseroan di dalam mendapatkan peluang usaha.
 - f. Melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai memberi atau menerima suap sebagaimana diatur dalam kebijakan anti suap Perseroan.
 - g. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Untuk proyek bersifat khusus;
 - 2) Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
 - 4) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada Bank; dan
 - 5) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
- than remuneration and other facility to be determined by GMS.*
- d. *Using the Company's property or information for personal gain.*
 - e. *Competing with the Company for business opportunities.*
 - f. *Carrying out actions that are categorized as giving or receiving bribes as regulated in the Company's anti-bribery policy.*
 - g. *Utilizing the services of individual advisor and/or professional consultant unless fulfilling the following requirements:*
 - 1) *For project with special characteristic;*
 - 2) *Based on a clear contract of which at least covers working scope, responsibilities, working period and fees;*
 - 3) *Carried out by Independent Parties who have certain technical knowledge with adequate skill qualification standards to work on special projects;*
 - 4) *Carried out by parties who do not hold structural positions at the Bank; and*
 - 5) *Carried out by parties who do not have the authority to make operational decisions of the Bank.*

12. EVALUASI KINERJA DIREKSI

Rencana bisnis bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, kemudian diturunkan menjadi Indikator Kunci atas kinerja dan ditetapkan sebagai target atau goal bagi anggota Direksi dimaksud.

12. EVALUATION OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

The bank's business plan prepared by BOD and approved by BOC, is summarized to Key Indicators for performance and set as targets or goals for BOD members.

Setiap akhir tahun penilaian, kinerja masing-masing anggota Direksi dinilai berdasarkan kesesuaian dengan target atau goal yang dicapai. Hasil penilaian disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, yang akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait anggota Direksi yang bersangkutan.

At the end of each assessment year, the performance of each BOD member is assessed based on compliance with the targets or goals achieved. The results of the assessment is then submitted to the Company's Remuneration and Nomination Committee, which will provide recommendations to BOC regarding the relevant BOD member.

13. POLA HUBUNGAN KERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atas keberlangsungan Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi terkait dengan kewenangan dan tanggungjawab Direksi di dalam mengurus Perseroan.

Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi, untuk menjalankan rencana Perseroan atau hal hal lain sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan limit atau mendelegasikan limit atas suatu rencana aksi kepada Direksi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris jalannya Perseroan, baik melalui dokumen tertulis maupun Rapat koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala. Dewan Komisaris mengamati, berdiskusi dan membaca laporan serta keterangan Direksi, dan karenanya memberikan nasehat atau rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

Dewan Komisaris dapat secara khusus meminta penjelasan dan keterangan tertentu dari Direksi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada realisasi rencana bisnis, temuan audit, pelaksanaan ketentuan regulator tertentu, dll. Direksi dalam hal ini wajib memenuhi hal yang

13. WORKING RELATIONSHIP PATTERN OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

BOC conducts general and/or specific supervision over the sustainability of the Company, and provides advice to BOD regarding the authority and responsibilities of BOD in managing the Company.

BOC grants approval to BOD, to carry out the Company's plans or other matters as regulated by applicable laws, including setting limits or delegating limits to BOD on the action plan, as long as it does not conflict with prevailing laws and regulations.

BOD periodically reports to BOC on the management of the Company, either through written documents or periodic coordination meetings between BOD and BOC. BOC observes, discusses and reads reports and statements from BOD, and therefore provides advice or recommendations for follow-up by BOD.

BOC may specifically request certain explanations and information from BOD including but not limited to the realization of business plans, audit findings, implementation of certain regulatory provisions, etc. In this case, BOD is obliged to

diminta dan menyampaikan rencana aksi serta update atas hal tertentu kepada Dewan Komisaris, apabila diminta.

fulfill the requested matters and submit action plans and updates on certain matters to BOC, if requested.

14. KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Berikut ini adalah kewenangan OJK yang terkait dengan Direksi:

- a. OJK memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi, dan berhak untuk melakukan penilaian kembali atas anggota Direksi yang tengah menjabat.
- b. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- c. OJK berwenang melakukan evaluasi terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai apakah pengunduran diri dilakukan secara sukarela, atau terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain.
- d. OJK melakukan penilaian atas kelayakan rencana sekaligus pemberian persetujuan atas pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir.
- e. OJK memiliki kewenangan dalam untuk meminta Bank melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang dapat disampaikan melalui perintah tertulis OJK.
- f. Apabila diperlukan, pembidangan tugas direktur pengganti sebagaimana dimaksud pada Bab 3 huruf q Pedoman Direksi ini dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bank dan mendapatkan persetujuan OJK.

14. AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

The following are the OJK authorities related to BOD:

- a. *OJK provides approval for the appointment of BOD members, and has the right to re-evaluate BOD members who are currently serving.*
- b. *OJK has the authority to evaluate decisions to dismiss or replace BOD members which made before the end of the term of office of BOD members.*
- c. *OJK has the authority to evaluate the resignation of BOD members to assess whether the resignation was made voluntarily, or there was an element of coercion, or other conditions.*
- d. *OJK assesses the feasibility of the plan and grants approval for the dismissal or replacement of the president director and/or director in charge of the compliance function before the end of the term of office.*
- e. *OJK has the authority to request the Bank to take corrective action and evaluation of the appointment, dismissal, replacement, and/or resignation of BOD members, which can be conveyed through a written order from OJK.*
- f. *If necessary, the duties of the substitute director as referred to in Chapter 3 letter q of this BOD Manual can be extended based on certain considerations from the Bank and with OJK approval.*

15. KAJI ULANG PEDOMAN

Direksi wajib melakukan kajian atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

Pedoman dan Tata Tertib Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal Desember 2025.

15. REVIEW ON MANUAL

BOD are required to conduct a review of this manual at least once a year and to propose any amendments if necessary.

This BOD manual shall become effective since December 2025.

RIWAYAT PERUBAHAN REVISION HISTORY

Tanggal Date	Riwayat Perubahan Revision History	Versi Version	Nama Pihak yang Bertugas Person in Charge
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi <i>Board of Directors Manual</i>			
1 Feb 2019 <i>Feb 1st 2019</i>	-	0	Merger Task Force
18 Des 2020 <i>Dec 18th 2020</i>	- Menghapus Fungsi Direktur Independen - Memperjelas ketentuan mengenai benturan kepentingan - Menghapus batas minimum kepemilikan saham - <i>Removing the Independent Director Function</i> - <i>Clarify the provisions regarding conflicts of interest</i> - <i>Removing the minimum limit of share ownership</i>	1	M. Irfan Hielmy - Stakeholder Management (Corporate Secretary Division)
27 Des 2021 <i>Dec 27th 2021</i>	- Perbaikan/Penyelarasan singkatan "BOD" dan "BOC" dalam versi Bahasa Inggris - Penambahan Panduan Tata Kelola Perusahaan sebagai referensi - Penyesuaian ketentuan terkait independensi - Penjelasan mengenai pembentukan Komite Direksi - Penyesuaian antara terjemahan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia agar lebih selaras - Penyesuaian kewenangan Direksi dan Direktur Utama sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar - Revisi ketentuan terkait hubungan dengan stakeholder - <i>Correction/Alignment of "BOD" and "BOC" abbreviations in English version</i> - <i>Adding the Good Corporate Governance Manual as reference</i> - <i>Adjustments on the provision related to the independence</i> - <i>Explanation of the formation of the Board of Directors' Committee</i> - <i>Alignment between the English and Bahasa translation</i> - <i>Adjustment of the authority of the Board of Directors and the President Director in accordance with the Articles of Association</i> - <i>Revision on provision related to the stakeholder relation</i>	2	M. Irfan Hielmy - Stakeholder Management (Corporate Secretary Division)
12 Des 2022 <i>Dec 12th 2022</i>	- Pembaruan susunan Direksi - <i>Updating the composition of the Board of Directors</i>	3	M. Irfan Hielmy Corporate Governance

Tanggal Date	Riwayat Perubahan Revision History	Versi Version	Nama Pihak yang Bertugas Person in Charge
			(Corporate Secretary Division)
	Memorandum Nomor M.035/CCS/III/2024 tanggal 21 March 2024 mengenai penundaan kajian kebijakan <i>Memorandum Number M.035/CCS/III/2024 dated 21 March 2024 regarding Approval Request for the Postponement on Policy Update</i>		M. Irfan Hielmy Corporate Governance (Corporate Secretary Division)
Jun 2024	- Penyesuaian dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum - Pembaruan susunan Direksi <i>Adjustment to POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks</i> <i>Update to the composition of the Board of Directors</i>	4	Corporate Governance (Corporate Secretary Division)
28 November 2025	- Penyesuaian nama dan logo BANK BTPN menjadi SMBC Indonesia - Penyesuaian POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik - Penyesuaian dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum - Penyesuaian dengan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank - Penyesuaian dengan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan - Penyesuaian dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum - Penyesuaian pada Bab Tugas dan Tanggung jawab Direksi - Penambahan bab mengenai Pertanggungjawaban Direksi - Penambahan bab mengenai Kaji Ulang Pedoman <i>Adjustment on BANK BTPN's into SMBC Indonesia's name and logo</i> <i>Adjustment to OJK Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning Implementation of Sustainable Finance to Financial Services Institution, Issuer, and Public Listed Companies</i> <i>Adjustment to POJK Number 1/POJK.03/2019 of 2019 concerning the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks</i>	5	Karina Fitri Darmawan Group Governance & Subsidiary Management (Corporate Secretary Division)

Tanggal Date	Riwayat Perubahan Revision History	Versi Version	Nama Pihak yang Bertugas Person in Charge
	• Adjustment to OJK Regulation Number 15 Year 2024 concerning the Integrity of Bank's Financial Reporting • Adjustment to OJK Regulation Number 30 Year 2024 concerning Financial Conglomerate and Financial Conglomerate Holding Company • Adjustment to OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks • Adjustment on BOD Roles and Responsibilities chapter • Additional chapter regarding Accountability of BOD • Additional chapter regarding Review on Manual		

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK